



Pid.I.A.3

**PUTUSAN**

Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Adam Saputra Tinggi Bin Nurdin.
2. Tempat lahir : Tamanroya.
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/17 Nopember 1996.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tamanroya Selatan,  
Kelurahan Tamanroya, Kecamatan  
Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Alwi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum di kantor Badan Bantuan Hukum Turatea, yang berkedudukan hukum di BTN Rahmadilla Blok L, Nomor 13, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jnp, tanggal 15 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jnp tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jnp tanggal 8 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADAM SAPUTRA TINGGI BIN NURDIN dengan identitas tersebut di atas bersalah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti:
  - 1 (satu) Buah Pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 2 (dua) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru yang sudah terpasang, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih.
  - 2 (dua) sachet plastik klip kecil diduga bekas isi Narkotika Golongan I jenis sabu.
  - 1 (satu) buah korek gasDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan tersebut, yakni pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa ADAM SAPUTRA TINGGI BIN NURDIN, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari tahun 2021, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Lingkungan Ci'nong Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan terdakwa ADAM SAPUTRA TINGGI BIN NURDIN dihadapan Petugas Polres Jeneponto, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WITA, Terdakwa mendatangi seorang perempuan yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya di Lingkungan Ci'nong Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk membeli narkoba jenis sabu. Sesampainya disana Terdakwa mengatakan kepada Perempuan tersebut "*belika seratus ta?*" sambil menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Perempuan tersebut. Kemudian Perempuan tersebut masuk ke dalam rumahnya dan tidak lama keluar lagi dengan membawa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa, setelah menerima narkoba jenis sabu dari Perempuan tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Lingkungan Tamanroya Selatan Kelurahan Tamanroya Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.

Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa menggunakan sebahagian dari narkoba jenis sabu yang telah dibelinya tersebut dengan alat bantu hisap (bong). Setelah menggunakan sebahagian dari narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan alat hisap berupa 1 (satu) batang pireks kaca berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 2 (dua) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening dan 1 (satu)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tutup botol aqua warna biru yang sudah terpasang 2 (dua) batang pipet warna putih, kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna dan menyembunyikannya di belakang speaker yang ada di dalam kamar Terdakwa. Sedangkan sachet bekas yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu Terdakwa sembunyi di atas plafon kamar Terdakwa, 1 (satu) buah korek gas Terdakwa letakkan di atas speaker dalam kamar Terdakwa, sedangkan botol aqua yang telah Terdakwa pergunakan sebagai bong Terdakwa buang ke luar rumah.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, petugas Polres Jeneponto melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan pada saat itu Petugas berhasil menyita barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 2 (dua) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru yang sudah terpasang 2 (dua) batang pipet warna putih;
2. 2 (dua) sachet plastik klip kecil yang diduga bekas isi narkoba gol I jenis sabu;
3. 1 (satu) buah korek gas.

Keseluruhan barang bukti tersebut petugas temukan berada dalam kamar Terdakwa.

Bahwaberdasarkanhasilpenimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh PuslabforBareskrimPolricabang Makassar No. Lab : 124/NNF/II/2021 tanggal 15 Januari 2021, diketahui terhadap barang bukti berupa :

1. Pembungkus rokok Sampoerna berisi :
  - a. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat 0,1025 gr (nol koma satu nol dua lima gram);
  - b. 2 (dua) batang pipet kaca/pireks;
  - c. 1 (satu) buah sendok pipet plastik bening;
  - d. 1 (satu) buah tutup botol terdapat 2 (dua) pipet plastik putih;
  - e. 2 (dua) sachet plastik bekas pakai;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik ADAM SAPUTRA TINGGI BIN NURDIN.

Diperoleh kesimpulan bahwa keseluruhan objek pemeriksaan tersebut adalah benar positive mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Bahwa terdakwa ADAM SAPUTRA TINGGI BIN NURDIN mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu seberat total netto seberat 0,1025 gr (nol koma satu nol dua lima gram) tersebut dan terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa ADAM SAPUTRA TINGGI BIN NURDIN, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari tahun 2021, atau diwaktu-waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Lingkungan Tamanroya Selatan Kelurahan Tamanroya Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 08.30 WITA petugas kepolisian Polres Jeneponto melakukan penggerebekan di rumah tempat Terdakwa di Lingkungan Tamanroya Selatan Kelurahan Tamanroya Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, bahwa setelah dilakukan pengeledahan Petugas berhasil menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 2 (dua) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru yang sudah terpasang 2 (dua) batang pipet warna putih;
2. 2 (dua) sachet plastik klip kecil yang diduga bekas isi narkotika gol I jenis sabu;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jnp





3. 1 (satu) buah korek gas.

Barang bukti nomor 1 Petugas temukan tersimpan di belakang speaker yang ada dalam kamar tidur Terdakwa, barang bukti nomor 2 Petugas temukan dari atas plafon kamar Terdakwa, sedangkan barang bukti 3 Petugas temukan berada di atas speaker pada kamar Terdakwa.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ADAM SAPUTRA TINGGI BIN NURDIN dihadapan Petugas, barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WITA dari seorang perempuan yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, bertempat di Lingkungan Ci'nong Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dengan cara membeli sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa sebahagian dari narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa pergunakan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Makassar No. Lab : 124/NNF/I/2021 tanggal 15 Januari 2021, diketahui terhadap barang bukti berupa :

1. Pembungkus rokok Sampoerna berisi :
  - a. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat 0,1025 gr (nol koma satu nol dua lima gram);
  - b. 2 (dua) batang pipet kaca/pireks;
  - c. 1 (satu) buah sendok pipet plastik bening;
  - d. 1 (satu) buah tutup botol terdapat 2 (dua) pipet plastik putih;
  - e. 2 (dua) sachet plastik bekas pakai;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik ADAM SAPUTRA TINGGI BIN NURDIN.

diperolehkesimpulan bahwa keseluruhan objek pemeriksaan tersebut adalah benar positive mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkoba.

Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis sabu seberat total netto 0,1025 gr (nol koma satu nol dua lima gram) tersebut, Terdakwa ADAM SAPUTRA TINGGI BIN NURDIN, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jnp



dan Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**A T A U**  
**KETIGA**

Bahwa terdakwa ADAM SAPUTRA TINGGI BIN NURDIN, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari tahun 2021, atau diwaktu-waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Lingkungan Tamanroya Selatan Kelurahan Tamanroya Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ADAM SAPUTRA TINGGI BIN NURDIN pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tamanroya Selatan Kelurahan Tamanroya Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama Terdakwa menyiapkan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang berisi air setengah, kemudian penutup plastik botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air, sedangkan ujung pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang tidak menyentuh air Terdakwa pasang pireks kaca, selanjutnya Terdakwa menyedok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut untuk kemudian dikeluarkan lewat hidung atau mulut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Makassar No. Lab: 124/NNF/I/2021 tanggal 15 Januari 2021, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik ADAM SAPUTRA

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jnp



TINGGI BIN NURDIN, diperoleh kesimpulan bahwa urine Terdakwa tersebut positive mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I yang oleh masyarakat dikenal dengan nama/jenis sabu tersebut, terdakwa ADAM SAPUTRA TINGGI BIN NURDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Adnan. J Bin Amirullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana narkotika golongan satu jenis sabu;
  - Bahwa, peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, di Lingkungan. Tamanroya Selatan, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa, Saksi dan rekan dari satuan fungsi Reserse Narkoba Polres Jeneponto berjumlah 5 (lima) orang yakni Brigadir Rahmansyah, Bripta Baharuddin, Saksi Mustari dan dipimpin oleh Ipda Sunardi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa, awalnya Saksi dan rekan dari satuan fungsi Reserse Narkoba Polres Jeneponto mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Lingkungan Tamanroya Selatan, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan narkotika golongan satu jenis sabu tepatnya di rumah Terdakwa.
  - Bahwa, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi dan rekan menuju rumah Terdakwa dan saat sampai didepan rumah Tedakwa kemudian Saksi dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jnp





rekan melihat pintu rumah Terdakwa dalam posisi terbuka dan ada seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah bapak dari Terdakwa bernama Nurdin sedang berdiri dekat pintu rumah tersebut, selanjutnya Saksi bersama rekan menghampiri lelaki tersebut sambil memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas, setelah itu Saksi menanyakan kepada lelaki tersebut dengan berkata "*Mana Adam Saputra Tinggi Bin Nurdin?*" dan lelaki tersebut mengatakan dengan kata "*ada di dalam kamarnya pak*" namun terlebih dahulu Saksi bersama rekan meminta ijin untuk masuk ke dalam rumah dan akan melakukan penggeledahan;

- Bahwa, setelah itu Saksi bersama rekan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian masuk kedalam kamar Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan tidur kemudian Saksi membangunkan Terdakwa lalu Saksi dan rekan melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang/benda narkotika golongan satu jenis sabu dan barang/benda yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pembungkus Rokok Merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu; 2 (dua) batang pireks kaca; 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening; dan 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru yang sudah terpasang 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, ditemukan terletak dibelakang salon/speaker yang ada di dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) sachet plastik klip kecil bekas isi narkotika golongan I jenis sabu ditemukan terletak di atas plafon kamar Terdakwa; sedangkan 1 (satu) buah korek gas ditemukan terletak di atas salon/speaker yang ada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa benar ada warga sipil yang menyaksikan proses penggeledahan kepada Terdakwa yakni bapak dari Terdakwa yang bernama Nurdin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika golongan satu jenis sabu tersebut dan barang/benda yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika golongan satu jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh di Lingkungan Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dari seorang perempuan yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya namun Terdakwa kenal dengan wajahnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba golongan satu jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) sachet plastic klip kecil diduga bekas isi narkoba golongan sabu jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba golongan satu jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut, dimana barang bukti tersebut yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan satu jenis sabu namun berdasarkan keterangan Terdakwa ia sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkoba golongan satu jenis sabu tersebut dan terakhir menggunakan narkoba golongan satu jenis sabu tersebut 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polres Jeneponto;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan satu jenis sabu tersebut adalah untuk begadang;
- Bahwa benar dilakukan tes laboratorium forensic terhadap barang bukti yang diduga berhubungan dengan narkoba golongan satu jenis sabu tersebut dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa benar dilakukan tes laboratorium forensic terhadap urine Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui hasil tes laboratorium forensic tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca berisi kristal bening Narkoba golongan I jenis sabu, 2 (dua) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru yang sudah terpasang 2 (dua) batang pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah korek gas digunakan Terdakwa ketika akan mengkonsumsi narkoba golongan satu jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memilki usaha seperti apotek yang berkaitan dengan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memilki sakit atau penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan satu jenis sabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan dari pihak berwajib untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika golongan satu jenis sabu tersebut;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu ke orang lain ataupun menjadi perantara untuk transaksi jual beli sabu, terdakwa hanya membeli sabu-sabu untuk ia konsumsi sendiri;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa uang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa timbangan skill yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

**2. Nurdin Bin Syamsuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana narkotika golongan satu jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, di Lingkungan Tamanroya Selatan, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Anggota Polisi dari Satuan Fungsi Reserse Narkoba Polres Jeneponto berjumlah 4 (empat) orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berdiri didepan rumah Saksi lalu tiba-tiba Anggota Polisi datang menghampiri Saksi dan menanyakan “apakah ini rumah Adam?” lalu Saksi jawab “iya ini rumah Adam” selanjutnya salah seorang Anggota Polisi tersebut memperkenalkan diri jika mereka dari Satuan Fungsi Reserse Narkoba Polres Jeneponto sambil memperlihatkan surat tugasnya, kemudian salah seotrang Anggota Polisi menanyakan “dimana Adam?” dan Saksi jawab “ada dikamarnya”, selanjutnya Anggota Polisi masuk ke kamar Terdakwa lalu melakukan penggeledahan hingga penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pembungkus Rokok Merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu; 2 (dua) batang pireks kaca; 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening; dan 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru yang sudah terpasang 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, ditemukan terletak dibelakang salon/speaker yang ada di dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) sachet plastik klip kecil bekas isi narkotika golongan I

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu ditemukan terletak di atas plafon kamar Terdakwa; sedangkan 1 (satu) buah korek gas ditemukan terletak di atas salon/speaker yang ada didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi menyaksikan proses penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa tidak ditemukan apa-apa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba golongan satu jenis sabu tersebut dan barang/benda yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh narkoba golongan satu jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara apa Terdakwa memperoleh narkoba golongan satu jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu jika anak Saksi yakni Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan satu jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan satu jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual atau menyediakan narkoba golongan satu jenis sabu;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut, dimana barang bukti tersebut yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba golongan satu jenis sabu tersebut ia pakai untuk begadang;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sakit atau penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan satu jenis sabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan dari pihak berwajib untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan satu jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa uang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa timbangan skill yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Mustari, S.H. Bin H. Sahir**, keterangan saksi dibawah sumpah ketika diperiksa oleh Penyidik dibacakan kembali dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa Adam Saputra Tinggi Bin Nurdin pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WITA, bertempat di Lingkungan Tamanroya Selatan Kelurahan Tamanroya Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa Saksi menerangkan Pekerjaannya selaku Anggota Polri yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto sebagai BANIT IDIK 1 Narkoba dan tugasnya adalah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap tindak Pidana Narkotika yang terjadi diwilayah hukum Polres Jeneponto;
  - Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
  - Bahwa Saksi menerangkan saat dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa adalah 1 (Satu) Buah Pembungkus Rokok Merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Batang pireks kaca berisi Kristal bening Narkotika golongan 1 jenis sabu, 2 (Dua) Batang pireks kaca, 1 (Satu) Batang sendok pipet plastic warna bening, 1 (Satu) Buah tutup botol Aqua warna biru yang sudah terpasang 2 (Dua) Batang pipet plastic warna putih, 2 (Dua) Sachet plastic klip kecil bekas isi narkotika golongan I jenis sabu, 1 (Satu) Buah Korek gas;
  - Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika Saksi menanyakannya, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menerangkan 1 (Satu) Buah Pembungkus Rokok Merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Batang pireks kaca berisi Kristal bening Narkotika golongan 1 jenis sabu, 2 (Dua) Batang pireks kaca, 1 (Satu) Batang sendok pipet plastic warna bening, 1 (Satu) Buah tutup botol Aqua warna biru yang sudah terpasang 2 (Dua) Batang pipet plastic warna putih ditemukan terletak dibelakang Salon yang ada di dalam kamar Terdakwa, Kemudian 2 (Dua) Sachet plastic klip kecil bekas isi narkotika golongan I jenis sabu ditemukan terletak di atas balfon kamar Terdakwa, Sedangkan 1 (Satu) Buah Korek gas ditemukan terletak di atas speaker yang ada didalam kamar Terdakwa pada saat itu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan atas Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, dimana awalnya Saksi dan rekan sedang berada di Polres Jeneponto kemudian ada informasi yang menyatakana bahwa bertempat di Lingkungan Tamanroya Selatan, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sering terjadi penyalahghunaan narkoba golongan satu jenis sabu oleh karena itu Saksi dan rekan langsung melakukan pengembangan atas laporan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan penggeledahan Terdakwa disaksikan oleh Saksi sipil yakni orang tua atau bapak Terdakwa bernama Nurdin;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal namanya namun hanya mengenal muka yang Terdakwa ketahui beralamat di Lingkungan Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin atau Hak untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan menyalahgunakan Narkoba jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dihadapkan dipersidangan ini terkait penangkapannya karena dugaan tindak pidana narkoba golongan satu jenis sabu;
- Bahwa, peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, di Lingkungan Tamanroya Selatan, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Anggota Kepolisian dari Satuan Fungsi Reserse Narkoba Polres Jeneponto berjumlah 5 (lima) orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang tidur didalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa dibangunkan oleh Anggota Polisi yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk berdiri lalu tubuh Terdakwa digeledah oleh salah seorang Anggota Polisi namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya beberapa orang Anggota Polisi lainnya salah satunya yang Terdakwa kenal yakni Pak Mustari melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan sekitar

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa hingga menemukan dalam penguasaan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus Rokok Merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu, 2 (dua) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru yang sudah terpasang 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, 2 (dua) sachet plastik klip kecil bekas isi narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah korek gas;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca berisi kristal bening narkotika golongan satu jenis sabu, 2 (dua) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru yang sudah terpasang 2 (dua) batang pipet plastik warna putih ditemukan terletak dibelakang salon/speaker yang ada di dalam kamar Terdakwa, kemudian 2 (dua) sachet plastik klip kecil bekas isi narkotika golongan sabu jenis sabu ditemukan terletak di atas plafon kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah korek gas ditemukan terletak di atas salon/speaker yang ada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa benar ada warga sipil yang menyaksikan proses penggeledahan Terdakwa yakni bapak Terdakwa sendiri yang bernama Nurdin Bin Sayamsuddin;
- Bahwa narkotika golongan satu jenis sabu dan barang/benda yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika golongan satu jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh di Lingkungan Ci'nong, Kelurahan Tontokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dari seorang perempuan yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya namun Terdakwa kenal dengan wajahnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan satu jenis sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan satu jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan satu jenis sabu tersebut pada sore hari sekitar pukul 16.000 WITA sehari sebelum ia ditangkap;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkomsumsi narkotika golongan satu jenis sabu tersebut yaitu pada sore hari sesaat setelah Terdakwa membeli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan Satu jenis sabu tersebut sehari sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan satu jenis sabu tersebut didalam kamar di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika golongan satu tersebut sampai habis dan Terdakwa sisakan sedikit didalam pireks kaca;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan satu jenis sabu tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika golongan satu jenis sabu sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah mengetahui jika Terdakwa selama ini mengkonsumsi narkotika golongan satu jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut, dimana barang bukti tersebut yang ditemukan dirumah Terdakwa saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan satu jenis sabu tersebut untuk begadang;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sakit atau penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan satu jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan dari pihak berwajib untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu jenis sabu;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa uang yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa timbangan skill yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau menjadi perantara untuk memperjualbelikan sabu-sabu kepada siapapun, Terdakwa hanya membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang terlampir dalam berkas perkara, yakni:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 124/NNF/I/2021 tanggal 15 Januari 2021, terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1025 gram, 2 (dua) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok pipet plastic bening, 1 (satu) buah tutup botol terdapat 2 (dua) pipet plastic putih, 2 (dua) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu;
- 2 (dua) batang pireks kaca;
- 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru yang sudah terpasang 2 (dua) batang pipet plastik warna putih;
- 2 (dua) sachet plastik klip kecil bekas isi narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah korek gas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sebagaimana termuat dalam Penetapan Persetujuan Penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara, maka keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh tim dari satuan fungsi Reserse Narkoba Polres Jeneponto, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, di Lingkungan Tamanroya Selatan, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, karena tindak pidana narkotika golongan satu jenis sabu;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Lingkungan Tamanroya Selatan, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan narkotika golongan satu jenis sabu tepatnya di rumah Terdakwa.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya atas informasi tersebut tim dari satuan fungsi Reserse Narkoba Polres Jeneponto menuju rumah Terdakwa, dan menemukan Terdakwa berada dalam kamarnya sedang tidur sehingga tim masuk melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pembungkus Rokok Merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu, 2 (dua) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, dan 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru yang sudah terpasang 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dibelakang salon/speaker yang ada di dalam kamar Terdakwa, dan 2 (dua) sachet plastik klip kecil bekas isi narkotika golongan I jenis sabu ditemukan di atas plafon kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah korek gas ditemukan terletak di atas salon/speaker yang ada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa narkotika golongan satu jenis sabu tersebut dan barang/benda yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa proses penggeledahan disaksikan oleh bapak Terdakwa yang bernama Nurdin;
- Bahwa narkotika golongan satu jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) sachet plastik klip kecil bekas isi narkotika golongan sabu jenis sabu di Lingkungan Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dari seorang perempuan yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya namun Terdakwa kenal dengan wajahnya;
- Bahwa narkotika golongan satu jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri agar kuat bergadang;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkotika golongan satu jenis sabu tersebut dan terakhir menggunakan narkotika golongan satu jenis sabu tersebut 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memilki usaha seperti apotek yang berkaitan dengan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memilki sakit atau penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan satu jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu ke orang lain ataupun menjadi perantara untuk transaksi jual beli sabu, terdakwa hanya membeli sabu-sabu untuk ia konsumsi sendiri;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan dari pihak berwajib untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan satu jenis sabu tersebut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 124/NNF/II/2021 tanggal 15 Januari 2021, barang bukti berupa: 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1025 gram, 2 (dua) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok pipet plastic bening, 1 (satu) buah tutup botol terdapat 2 (dua) pipet plastic putih, 2 (dua) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkoba golongan I" ;
2. Unsur "bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur "Setiap Penyalahguna Narkoba golongan I" :**

Menimbang, bahwa unsur "setiap penyalahguna" berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi **terdakwa Adam Saputra Tinggi Bin Nurdin** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh tim dari satuan fungsi Reserse Narkoba Polres Jeneponto, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, di Lingkungan Tamanroya Selatan, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, karena tindak pidana narkotika golongan satu jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Lingkungan Tamanroya Selatan, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan narkotika golongan satu jenis sabu tepatnya di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas informasi tersebut tim dari satuan fungsi Reserse Narkoba Polres Jeneponto menuju rumah Terdakwa, dan menemukan Terdakwa berada dalam kamarnya sedang tidur, sehingga tim masuk dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pembungkus Rokok Merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu, 2

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jnp



(dua) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, dan 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru yang sudah terpasang 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dibelakang salon/speaker yang ada di dalam kamar Terdakwa, dan 2 (dua) sachet plastik klip kecil bekas isi narkoba golongan I jenis sabu ditemukan di atas plafon kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah korek gas ditemukan terletak di atas salon/speaker yang ada didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba golongan satu jenis sabu tersebut dan barang/benda yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba golongan satu jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) sachet plastik klip kecil bekas isi narkoba golongan sabu jenis sabu di Lingkungan Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dari seorang perempuan yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya namun Terdakwa kenal dengan wajahnya;

Menimbang, bahwa narkoba golongan satu jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri agar kuat bergadang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengonsumsi narkoba golongan satu jenis sabu tersebut dan terakhir menggunakan narkoba golongan satu jenis sabu tersebut 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia telah 2 (dua) tahun mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 124/NNF/II/2021 tanggal 15 Januari 2021, barang bukti berupa: 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1025 gram, 2 (dua) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok pipet plastic bening, 1 (satu) buah tutup botol terdapat 2 (dua) pipet plastic putih, 2 (dua) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan : "Narkoba hanya dapat

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jnp



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa: 1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, 2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha seperti apotek yang berkaitan dengan obat-obatan dan juga Terdakwa tidak memiliki sakit atau penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan satu jenis sabu tersebut; demikian pula Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan dari pihak berwajib untuk menggunakan narkotika golongan satu jenis sabu tersebut, sehingga atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi apa yang dimaksud oleh Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, memang terdakwa ditangkap tidak dalam keadaan memakai narkotika jenis sabu, namun oleh karena tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dipakai sendiri agar kuat bergadang, dan terdakwa memang sudah menggunakan narkotika jenis sabu tanpa izin sejak dua tahun yang lalu, dan terakhir menggunakan narkotika golongan satu jenis sabu tersebut 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap, dimana hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 124/NNF/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 terhadap 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1025 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I “ telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “Bagi diri sendiri”:**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsur pertama tersebut diatas hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, ia sudah dua tahun mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu sendiri, dua hari sebelum penangkapan agar ia kuat bergadang;

Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara Terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air Terdakwa pasang pireks selanjutnya Terdakwa menyedok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti menggunakan sabu-sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jnp





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu;
- 2 (dua) batang pireks kaca;
- 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru yang sudah terpasang 2 (dua) batang pipet plastik warna putih;
- 2 (dua) sachet plastik klip kecil bekas isi narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah korek gas;

yang mana barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika;

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa Adam Saputra Tinggi Bin Nurdin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu;
  - 2 (dua) batang pireks kaca;
  - 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening;
  - 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru yang sudah terpasang 2 (dua) batang pipet plastik warna putih;
  - 2 (dua) sachet plastik klip kecil bekas isi narkotika golongan I jenis sabu;
  - 1 (satu) buah korek gas;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bilden, S.H., dan Taufiq Nur Ardian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bilden, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Taufiq Nur Ardian, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)